



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Cerai Talak antara:

MUHAMMAD SANUSI BIN ASNAWI, NIK 6308021102023002, tempat dan tanggal lahir Rantau Nangka, 30 September 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Rantau Nangka RT. 003 RW. 001 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik dengan alamat email: 12dangsanak@gmail.com dan telah memberikan Kuasa kepada Adv. H. MAHYUNI, S.H., M.H., Advokad/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MAHYUNI, S.H., M.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Komplek Danau Seran Indah Permai 2, RT. 022, RW. 002 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 156/SKK/11/1/2025 tanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Register Nomor 01/SKH/1/2025 tanggal 16 Januari 2025 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik Kuasanya dengan alamat email: mahyuni.rizqi@gmail.com sebagai **Pemohon**;

melawan

ERLIYANI BINTI WEWIN, NIK 6308024107010111, tempat dan tanggal lahir KALUMPANG DALAM, 01 Juli 2001 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Kalumpang Dalam RT. 001 RW. 001

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 16 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Amt dan telah diperbaiki oleh Pemohon sebagaimana surat permohonan tanggal 10 Februari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tgl 08 Oktober 2023 Pemohon dan Termohon telah Melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Akta Nikah Nomor : 6308021102023002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 08 Oktober 2023
2. Bahwa pada awal masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan hidup rukun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;
4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yaitu di rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 3 bulan perkawinan, namun pada sekitar bulan Januari 2024 Termohon sering meminta Pemohon untuk mengantarkan ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kecamatan Babirik;
6. Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah setiap bulannya sekitar 8 juta rupiah, namun Termohon tidak pernah menabung, justru ketika Termohon pulang kampung tidak ada inisiatif untuk pulang sendiri ke rumah Pemohon, kalau Termohon pulang kampung biasanya memerlukan waktu yang lama untuk pulang lagi ke rumah Pemohon, bahkan Pemohonlah yang

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering mengingatkan Termohon agar jangan berlama-lama di rumah orang tua Termohon, karena Pemohon selalu repot dalam bekerja sebagai seorang Satpam di PT. Madani sebagai seorang suami Pemohon ingin agar Termohon selalu mendampingi dan ingin selalu bersama;

7. Bahwa Pemohon sudah sering menasihati Termohon agar menurut dan patuh terhadap Pemohon, dikarenakan Pemohon sibuk bekerja pastilah Pemohon merasa kesepian dan sebagai seorang istri sejatinya Termohon harusnya paham akan keadaan Pemohon, namun beberapa kali dinasihati Termohon selalu membangkang atau tidak patuh atas nasihat Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi karena Termohon tidak menuruti nasehat dari Pemohon yang selalu tidak menurut dan tidak paham akan permintaan Pemohon;

9. Bahwa puncak masalah Termohon meninggalkan rumah Pemohon sejak bulan April 2024 dan sejak itulah Termohon tidak pulang lagi kerumah Pemohon dan tidak satu rumah lagi atau pisah ranjang;

10. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2024, dimana Pemohon dan orang tuanya datang ke tempat tinggal orang tua Termohon untuk menyerahkan secara resmi atau menjatuhkan talak kepada Termohon;

11. Bahwa kebiasaan buruk dari Termohon selalu mudah berkenalan dengan laki-laki yang bukan muhrim di media sosial sehingga Pemohon merasa kecewa apalagi Termohon tidak serumah dengan Pemohon ketika Termohon pulang kampung membutuhkan waktu yang lama untuk pulang ketika berada di rumah orang tua Termohon;

12. Bahwa Termohon dapat dikatakan sebagai istri yang nusyuz atau istri yang tidak taat kepada suami;

13. Bahwa berdasarkan alasan diatas perkawinan (keutuhan rumah tangga) Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan dan disatukan kembali, maka perceraianlah adalah jalan terakhir yang terbaik.

14. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan yaitu sebagaimana sudah diatur UU RI NO 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan pasal 39 ayat (2) huruf (f) , pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Sanusi Bin Asnawi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Erliyani Binti Wewin**) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasanya (Adv. H. Mahyuni, S.H., M.H.) datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Amt tanggal 17 Januari 2025 yang disampaikan oleh Petugas Pos Indonesia pada tanggal 20 Januari 2025 untuk sidang tanggal 24 Januari 2025 dan relaas tanggal 24 Januari 2025 yang disampaikan oleh Petugas Pos Indonesia pada tanggal 28 Januari 2025 untuk sidang tanggal 10 Februari 2025, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan asli Surat Kuasa Khusus Nomor 156/SKK/11/1/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 01/SKH/1/2025 tanggal 16 Januari 2025, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat serta fotokopi surat keterangan telah bersumpah yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis menyatakan Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa, Majelis telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat permohonan Pemohon yang diperbaiki oleh Pemohon sebagaimana surat tanggal 10 Februari 2025;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6308021102023002 atas nama MUHAMMAD SANUSI BIN ASNAWI dengan ERLIYANI BINTI WEWIN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 08 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK 6303103009930001 atas nama MUHAMMAD SANUSI yang

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.2**;

B. Bukti Saksi

- 1, RENDRA GUNAWAN BIN MULYADI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Rantau Bakula RT. 006 RW. 003 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar, ia mengaku sebagai Adik Ipar Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon karena ia menikahi adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober tahun 2023;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama dan selalu minta diantar pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik yang jaraknya sangat jauh tanpa mau mengerti keadaan Pemohon yang juga sangat memerlukan kehadiran Termohon sebagai seorang istri, dan setahu Saksi Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berminggu-minggu dan pulang jika dijemput Pemohon, padahal Pemohon juga sangat sibuk dan sudah sangat lelah dengan pekerjaannya;

- Bahwa Saksi sering melihat langsung Pemohon yang mengurus keperluannya sendiri karena Termohon tidak ada seperti mencuci pakaian sendiri dan mencari makanan karena tidak ada yang memasak di rumah;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan hanya memikirkan kemauannya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan atau pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon sering mengeluh dan tampak sedih karena tidak ada Termohon (istrinya);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang kembali pulang ke rumah orang tuanya meskipun sudah dinasihati Pemohon untuk nanti saja;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon sering mengajak Termohon untuk rukun, namun Termohon menolaknya sehingga pada bulan Mei 2024 Pemohon didampingi orangtuanya datang menemui Termohon dan keluarganya untuk menyerahkan Termohon sekaligus menceraikan Termohon dibawah tangan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau rukun kembali;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Amt



2. MUKLAS BIN KARNO, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sumber Harapan RT. 003 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar, ia mengaku sebagai Teman kerja Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja (rekan kerja) Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober tahun 2023;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sedang bermasalah dan ada perselisihan karena Saksi berteman dengan Pemohon sudah lama dan Pemohon sering mengeluh dan *curhat* kepada Saksi tentang permasalahan dalam rumah tangganya;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu ingin pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga Pemohon tidak terlayani dengan baik, dan setahu Saksi Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga berminggu-minggu dan pulang apabila dijemput oleh Pemohon, padahal Pemohon juga sangat



sibuk dan sudah sangat lelah dengan pekerjaannya sebagai seorang Satpam;

- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon murung di tempat kerja dan setelah ditanya ternyata karena ditinggal Termohon yang pulang lagi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan hanya memikirkan kemauannya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang kembali pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon sering mengajak Termohon untuk rukun, namun Termohon menolaknya sehingga pada bulan Mei 2024 Pemohon didampingi orangtuanya datang menemui Termohon dan keluarganya untuk menyerahkan Termohon sekaligus menceraikan Termohon dibawah tangan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa setelah agenda pembuktian, selanjutnya agenda penyampaian kesimpulan secara tertulis yang harus diupload dalam format Pdf dan Rtf/doc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan upload putusan oleh Majelis pada aplikasi e-Court sesuai jadwal *Court Calender* yang telah disepakati pada tanggal 10 Februari 2025 sebagai berikut:

Hari	Tanggal	Tahapan
Rabu	12 Februari 2025	Kesimpulan pihak
Jum'at	14 Februari 2025	Upload Putusan

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan/mengunggah (*upload*) dokumen kesimpulannya pada aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai dalam format Pdf dan Rtf/doc yang sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap memohon untuk diberi ijin mengucapkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;

Bahwa, Termohon tidak menyampaikan/mengunggah (*upload*) dokumen kesimpulan pada aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon (Muhammad Sanusi bin Asnawi) memberikan kuasa kepada penerima kuasa Adv. H. Mahyuni, S.H., M.H. yang merupakan Advokat/Pengacara/Penasihat hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 156/SKK/11/1/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan register Nomor 01/SKH/1/2025 tanggal 16 Januari 2025;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa syarat formil mengenai sah dan tidaknya Surat Kuasa Khusus sebagaimana Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jis Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka surat kuasa dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi)

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *E-Court*. serta hadirnya Termohon di persidangan maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang isinya tidak dirubah pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Majelis telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan meminta persetujuan

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara elektronik kepada Termohon, sebagaimana ketentuan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perka Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik,

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan secara elektronik (e-Litigasi) kecuali pemeriksaan alat bukti sebagaimana ketentuan pada Pasal 20 ayat 3 dan ayat 5 serta Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya gugurlah hak Termohon, sebagaimana bunyi hadits yang terdapat pada kitab *muinul hukkam fii ma yataraddadu bainal khasmaini minal ahkam* halaman 96 karangan Abul Hasan 'Ala'uddin Ali bin Khalil Ath-Tharabalisyi Al-hanafi sebagai berikut:

عن الحسن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وَ
مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّ
لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya."

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Oktober 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 mulai bermasalah karena Termohon sering meminta Pemohon untuk mengantarnya pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Babirik, dan puncaknya pada bulan April 2024, Termohon kembali pulang ke rumah orang tuanya sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Amt



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI atas nama Pemohon, dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa asli surat dari bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa tentang hal/kejadian yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti Bertanda P.1 dan P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Oktober 2023 sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang memberikan bukti bahwa identitas Pemohon sesuai dengan data kependudukan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Rendra Gunawan bin Mulyadi** dan **Muklas bin Karno**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2023;

Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 mulai bermasalah karena Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dan selalu ingin pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kalumpang Dalam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga Pemohon menjadi tidak terlayani dengan baik;

Bahwa sejak bulan April 2024 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 8 (delapan) bulan;

Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi Termohon menolaknya hingga akhirnya Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dipersidangan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145:

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Amt



الطلاق بالرجل و العدة بالنساء

Artinya:

“Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan ‘iddah itu di pihak perempuan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (MUHAMMAD SANUSI BIN ASNAWI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ERLIYANI BINTI WEWIN) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMMAD SANUSI BIN ASNAWI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ERLIYANI BINTI WEWIN) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari **Jum'at** tanggal **14 Februari 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Sya'ban 1446 Hijriah** oleh **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsi Bahrn, M. Sy.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Rasyidah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.AG

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SYAMSI BAHRUN, M. Sy.

TAUFIK RAHMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. RASYIDAH, S. AG.

Perincian biaya:

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	214.000,00

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)